



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 631 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Staf Sekretariat PPS Nagari Tiumang atas nama Indra Supriono, tertanggal 10 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 345/PP.04.2-BA/1310/4/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Indra Supriono	Laki-laki	Nagari Tiumang, Kec. Tiumang

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

